

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 082/SK/Rek/IV/2024**

TENTANG

**PERATURAN PEMBERHENTIAN STUDI (*DROP OUT*)
DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Studi atau *Drop Out* Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 086/SK/Rek/A.10/VII/2022 dirasa perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor sebagai pengganti dari Surat Keputusan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Nomor: 086/SK/Rek/A.10/VII/2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;
6. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
7. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor 112/D.03/YWM/IX/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025.

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PEMBERHENTIAN STUDI (*DROP OUT*) DAN PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat pada Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
4. Pemberhentian studi atau *Drop Out* adalah keadaan yang menerangkan bahwa seorang mahasiswa telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
5. Pengunduran diri adalah keadaan yang menerangkan bahwa seorang mahasiswa telah tercatat statusnya sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta karena keinginan sendiri atau sebab lain yang ditentukan dalam Peraturan ini.

BAB II PEMBERHENTIAN STUDI (*DROP OUT*)

Pasal 2

Mahasiswa yang terkena pemberhentian studi (*Drop Out*) dapat disebabkan karena:

1. Tidak memenuhi ketentuan akademik;
2. Melanggar Peraturan Tata Tertib Mahasiswa;
3. Melakukan tindakan kekerasan seksual; dan
4. Melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pemberhentian studi atau *drop out* karena tidak memenuhi ketentuan akademik diberlakukan kepada mahasiswa:
 - a. Program Sarjana (S1) yang tidak dapat menyelesaikan masa belajar selama 7 (tujuh) tahun akademik;
 - b. Program Magister (S2) yang tidak dapat menyelesaikan masa belajar selama 4 (empat) tahun akademik; dan
 - c. Program Profesi yang tidak dapat menyelesaikan masa belajar selama 3 (tiga) tahun akademik.
- (2) Pemberhentian studi atau *drop out* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Program Studi kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan.

Pasal 4

Pemberhentian studi (*Drop Out*) karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa diberlakukan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian studi (*Drop Out*) karena melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku diberlakukan apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian studi (*Drop Out*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal tersebut berlaku setelah ada keputusan hukum tetap dari Pengadilan Negeri.
- (3) Mahasiswa yang terlibat dalam kasus narkoba dan/atau psiktropika, Pemberhentian Studi (*Drop Out*) dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 6

Pemberhentian studi (*Drop Out*) karena melakukan tindakan kekerasan seksual diberlakukan apabila mahasiswa melakukan Tindakan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Panduan Satuan Tugas Pengendalian dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Mahasiswa yang terkena pemberhentian studi (*drop out*) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Status sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dinyatakan berakhir pada saat Keputusan Rektor terbit.
- (3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop out* tidak berhak mendapatkan transkrip nilai hasil studi yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta sampai dengan ditetapkan keputusan *drop out*.

BAB III PENGUNDURAN DIRI

Pasal 8

Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dapat disebabkan:

1. Atas permohonan mahasiswa sendiri; dan
2. Tidak melakukan her-registrasi dan dinyatakan tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut.

Pasal 9

- (1) Pengunduran diri atas permohonan mahasiswa sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 nomor 1 diajukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan mengetahui Ketua Program Studi dan Dekan.
- (2) Status sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dinyatakan berakhir pada saat Surat Keterangan yang ditandatangani Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan terbit.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 untuk tujuan pindah kuliah, maka Biro Akademik akan menerbitkan Surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta sampai dengan pengajuan pengunduran diri untuk pindah kuliah.

- (2) Surat Keterangan Pindah dan transkrip hasil studi akan diterbitkan setelah mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dan transkrip nilai dapat diterbitkan maksimal dalam kurun waktu 7 tahun terhitung dari awal mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah telah ditentukan.

Pasal 11

- (1) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 nomor 2, apabila mahasiswa tidak melakukan her-registrasi dan dinyatakan tidak aktif selama 3 (tiga) semester berturut-turut.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Program Studi mengajukan surat pemberhentian sebagai mahasiswa kepada Rektor melalui Dekan.
- (3) Status sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dinyatakan berakhir pada saat Surat Keputusan Rektor terbit.
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) dan transkrip nilai dapat diterbitkan maksimal dalam kurun waktu 7 tahun terhitung dari awal mahasiswa mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang telah telah ditentukan.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 086/SK/Rek/A.10/VII/2022 tentang Pemberhentian Studi atau *Drop Out* Mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 April 2024

Rektor,



Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.

Tembusan :

1. Yayasan Wangsamanggala
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
4. Para Dekan Fakultas
5. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Kepala Lembaga
6. Para Ketua Program Studi